




P U T U S A N

Nomor : 214/Pdt.G/2014/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT., tempat tinggal di, Kabupaten Maros, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 214/Pdt.G/2014/PA.Mrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/15/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 7 bulan.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 1 tahun 3 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan April 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
6. Bahwa apabila tergugat dalam keadaan mabuk, tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai bahkan tergugat mengatakan 'cari saja laki-laki lain'.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2012 tergugat pergi ke dengan alasan mencari pekerjaan, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa karena tidak dinafkahi oleh tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat serta anak, penggugat harus berusaha sendiri mencari nafkah dan dibantu oleh orang tua penggugat.
12. Bahwa akibat tindakan tergugat, penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 214/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 11 Juli 2014 telah dipanggil melalui Mass Media Radio Gram Makassar, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/15/III/2012 tanggal 13 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami penggugat yang bernama Tergugat
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 bulan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama umur 1 tahun 3 bulan.
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.



- Bahwa saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan April 2012.
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
 - Bahwa saksi sering melihat langsung kejadian pertengkaran tersebut, karena serumah dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi apabila Tergugat dalam keadaan mabuk, sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan mengatakan cari saja laki-laki yang lain.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alas an ingin mencari pekerjaan.
 - Bahwa Tergugat pergi ke..... dan tidak jelas alamat pastinya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, karena Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya.
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi dan bahkan tidak memberikan kabar tentang keberadaannya.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.
2., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami penggugat yang bernama Tergugat
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama umur 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan April 2012.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pertengkaran tersebut dari Penggugat sendiri maupun keluarga yang lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan ingin mencari pekerjaan.
- Bahwa Tergugat pergi ke..... dan tidak jelas alamat pastinya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, karena Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi dan bahkan tidak memberikan kabar tentang keberadaannya.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mess media RRI Makassar tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 11 Juli 2014, sesuai bunyi Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa ketidak datangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (*verstek*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا تبا ته با
لبينة

Artinya : “ Apabila Termohon enggan, atau bersembunyi, atau memang gaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, bahkan Tergugat mengatakan cari saja laki-laki lain.

Manimbang, bahwa pada bulan Oktober 2012 Tergugat pergi ke dengan alasan mencari pekerjaan, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak ada harta Tergugat sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan satu-satunya jalan harus ditempuh adalah perceraian.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian ini Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat, karena untuk menghindari adanya penyelundupan hukum atau kebohongan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.1) yaitu berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Surat keterangan Gaib dari Kepala Desa serta dua orang saksi masing-masing bernama dan

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas dan pasti dalam Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 8 Maret 2012 di, Kabupaten Maros, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/15/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama, umu 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa sejak bulan April 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai serta tergugat mengatakan cari saja laki-laki lain.
 - Bahwa pada bulan Oktober 2012 Tergugat pergi ke dengan alasan mencari pekerjaan, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang sudah 2 tahun.
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena



Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan, sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, yakni sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling menemui dan mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan mencintai satu dengan lainnya, bahkan Tergugat susah dihubungi karena tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *joncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana juga dimaksud oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

وجعل بينكم مودة ورحمة

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang bahwa perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :



درء المفساد اولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambil alih pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *joncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota II,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 80.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 241.000,-